



**PUTUSAN**

**Nomor XXXXXXXXXX**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BOYOLALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Dagang Bakso, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Hari Krisnanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Selatan RSU Pandan Arang Kampung Kebonso RT. 001 RW 003 Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, alamat email: ekoharik001@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2024, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**XXXXXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Fadhil Mansyurrudin, S.H., M.H. dan Arief Yuwana, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jl. XXXXXXXXXX-Purwodadi KM 14 Kaliwuni RT 006 Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, alamat email: fadhil.ecourt@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2024, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023, Jam 20.00 WIB di hadapan Pejabat XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 April 2023;
2. Bahwa status sebelum menikah Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, kemudian merantau di XXXXXXXXXX, selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian awal bulan September 2023 Pemohon dan Termohon pulang kampung dan sudah berhubungan sebagaimana suami istri (Bada Dukhul) dan belum mempunyai anak/keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah pada mulanya baik/harmonis namun pertengahan tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak/goyah, sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang disebabkan karena Termohon selalu mengajak pulang kampung dan tidak mau hidup merantau dan Pemohon sudah berusaha menasehati tetapi Termohon menghendaki pulang kampung sehingga menyebabkan pertengkaran;
5. Bahwa pada bulan September 2023 Pemohon dan Termohon pulang kampung ikut di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, malah Termohon pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, malah Termohon seenaknya tidak memperdulikan Pemohon. Kemudian setelah 1 (satu) minggu Pemohon mencari ke orang tua Termohon, ke tempat XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali;

Hlm. 2 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga bersama antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan September 2023, kembali terjadi pertengkaran lagi. Karena Termohon diajak pulang tidak mau ingin hidup sendiri dan Termohon bilang tidak usah memikirkannya. Dengan demikian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati/didamaikan dan dimusyawarahkan dengan keluarga Pemohon/Termohon/keluarga namun hasilnya tidak bisa rukun/tidak bisa disatukan lagi;

8. Bahwa oleh karena Pemohon merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Termohon yang disebabkan karena perselisihan/ pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki, bahkan sudah pernah minta bantuan pada keluarga namun tidak ada hasilnya. Dengan demikian permohonan Cerai Talak ini telah sesuai dengan PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Boyolali;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan Undang-Undang;

Subsida:

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM sesuai

Hlm. 3 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2024 mediasi tersebut telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian baik melalui persidangan maupun mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan permohonan dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama tentang isi atau dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon maka permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dapat dikategorikan dibuat secara asal-asalan, tidak jelas, membingungkan dan jauh dari kondisi kenyataannya/tidak sesuai fakta;
3. Bahwa dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan pekerjaan Termohon adalah mengurus rumah tangga, namun sesuai fakta yang sebenarnya pekerjaan Termohon adalah seorang Guru SLTP;
4. Bahwa dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan alamat tempat tinggal Termohon oleh Pemohon dialamatkan di XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, namun alamat sesuai fakta yang sebenarnya Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon beralamat di XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah. Bahwa berkenaan dengan alamat Termohon yang dicantumkan dalam permohonan cerai talak ini, Pemohon telah memanipulasi/memalsukan alamat yang tidak sesuai fakta tempat tinggal Termohon yang sebenarnya untuk menghindari Termohon hadir dipersidangan atau berusaha Termohon tidak mengetahui kalau telah diajukan permohonan cerai talak. Setelah ditelusuri dan diadakan cross cek/investigasi ke alamat Termohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan cerai talak ini di rumah XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, adalah adik ipar XXXXXXXXXX dari orang tua

Hlm. 4 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, di mana adik orang tua Termohon tersebut bernama Partiyem telah menikah dengan XXXXXXXXXX. Setelah dilakukan klarifikasi ke adik ipar orang tua Termohon, Bapak XXXXXXXXXX selaku adik dari Bapak XXXXXXXXXX (adik ipar orang tua Termohon) tidak tahu menahu kalau ada surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Boyolali, di mana surat panggilan dari Pengadilan Agama Boyolali tersebut dikirim melalui PT Pos dan diterima oleh orang tua Bapak XXXXXXXXXX yang bernama Bapak XXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXX sebanyak 2 kali pengiriman dan tidak berani untuk membuka surat tersebut, di mana jarak rumah penerima surat panggilan tersebut dengan Termohon jaraknya sekitar kurang lebih 2 kilometer. Bahwa awalnya Termohon curiga terhadap Pemohon yang sudah 1 bulan lebih tidak kembali bekerja di XXXXXXXXXX, namun setelah dilakukan pengecekan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali ternyata Pemohon telah melakukan/mengajukan Permohonan Cerai Talak lagi dengan nomor perkara: XXXXXXXXXX., di mana sebelumnya Pemohon juga pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan nomor perkara: XXXXXXXXXX. namun gugur dalam proses persidangan;

5. Bahwa terhadap jawaban Pemohon dalam posita angka 1 dan 2, maka jawaban Termohon sebagai berikut: bahwa benar Pemohon dengan Termohon menikah tanpa paksaan dan saling cinta di hadapan Petugas XXXXXXXXXX, pada tanggal 19 April 2023, di mana saat menikah Pemohon dengan Termohon dalam status sebagai jejaka dan perawan serta awalnya mengharapkan keluarga yang sakinah mawadah warrohmah, namun dalam perjalanan perkawinan Pemohon banyak melakukan perbuatan yang tidak sesuai komitmen dalam perkawinan di antaranya menyakiti hati Termohon dan Pemohon sering meminta untuk bercerai;

6. Bahwa terhadap posita angka 3, adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama kumpul membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, selama kurang lebih lebih 2 bulan, setelah itu Pemohon dengan Termohon merantau untuk bekerja di XXXXXXXXXX Provinsi XXXXXXXXXX selama kurang lebih 2 bulan, dan pada tanggal 23

Hlm. 5 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 Pemohon dan Termohon pulang kampung ke XXXXXXXXXX dan dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon ini sudah melakukan hubungan biologis suami istri (bakda dhukul) dan belum diberikan anak/keturunan;

7. Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon dalam posita angka 4, maka jawaban Termohon sebagai berikut: Percekcokan bukan karena alasan Pemohon dalam dalil-dalil permohonan cerai talak, namun lebih pada sikap atau perbuatan Pemohon dan ibu kandung Pemohon yang selalu melontarkan kata-kata kritikan menohok kepada Termohon, akan tetapi Pemohon tidak pernah berusaha menenangkan hati Termohon yang ketakutan kepada ibu kandung Pemohon. Pemohon justru lebih sibuk bermain judi slot di waktu luangnya tanpa mempedulikan Termohon yang perasaannya tertekan sehingga hal tersebut menimbulkan pertengkaran dengan Pemohon. Bahwa ibu kandung Pemohon sering meminta kepada Pemohon agar Pemohon mau untuk segera menceraikan Termohon dan karena Pemohon sering bertengkar dengan Termohon, Termohon meminta kepada Pemohon untuk pulang ke Jawa dan mencari pekerjaan di Pulau Jawa saja;

8. Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon pada posita angka 5 adalah tidak benar, maka jawaban Termohon sebagai berikut: bahwa di bulan September 2023 Pemohon dan Termohon pulang ke Jawa bersama-sama berangkat dari XXXXXXXXXX dengan naik pesawat terbang, kemudian saat sudah tiba di XXXXXXXXXX, Termohon dan Pemohon naik ojek online (*grab*) sendiri-sendiri ke rumah orang tua masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2023, bukan bulan September 2023. Bahwa tidak benar kalau Termohon pulang ke rumah Bapak XXXXXXXXXX di XXXXXXXXXX dan rumah serta alamat Bapak XXXXXXXXXX, Termohon baru tahu setelah ada permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

9. Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon pada posita angka 6 adalah tidak benar, maka jawaban Termohon sebagai berikut: bahwa Pemohon meminta ingin hidup sendiri/ingin berpisah, tetapi Termohon meminta izin untuk kerja sendiri (bukan minta untuk bercerai/berpisah). Alasannya karena tidak nyaman selalu dikritik sampai dicaci maki oleh ibu

Hlm. 6 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kandung Pemohon saat membantu usaha bakso milik orang tua kandung Pemohon di XXXXXXXXXX Provinsi XXXXXXXXXX. Termohon menyadari bahwa dari segi fisik dan batin tidak sanggup untuk terus bekerja di usaha bakso milik orang tua kandung Pemohon sehingga Termohon meminta untuk bekerja sendiri/mandiri agar tidak sakit-sakitan dan menghindari perselisihan/pertengkaran. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

**10.** Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon pada posita angka 7 adalah tidak benar, maka jawaban Termohon sebagai berikut: Bahwa permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah berusaha dinasihati/didamaikan, namun keluarga Pemohon telah membuat keputusan sepihak, di mana ayah kandung dari Pemohon tiba-tiba datang ke rumah orang tua kandung Termohon untuk menyampaikan kalau anaknya (Pemohon) sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga lagi dengan Termohon, tanpa membicarakannya terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Selain itu, Pemohon tidak ada inisiatif untuk datang ke rumah orang tua Termohon sehingga Termohon menghubungi lewat *chatting media social di antaranya WhatsApp* agar Pemohon mau mempertimbangkan kembali keputusannya untuk bercerai, tetapi Pemohon menjawab bahwa ibu kandung Pemohon tetap menyarankan kepada Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

**11.** Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon ini, Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, namun mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenaan teliti dalam memutus perkara ini yang penuh dengan manipulasi khususnya terhadap alamat Termohon yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya;

**12.** Bahwa apabila Pemohon tetap bersikeras menjatuhkan talak kepada Termohon dan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini mengabulkan cerai talak Pemohon terhadap Termohon, maka Termohon minta kepada Majelis Hakim menetapkan kewajiban kepada Pemohon seperti apa yang diajukan Termohon dalam gugatan rekonsensi;

Dalam Rekonsensi:

Hlm. 7 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang menjadi jawaban Termohon dalam Konvensi di atas mohon dianggap termuat kembali dalam Rekonvensi ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Pemohon supaya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa permohonan cerai talak ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai suami maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan hak-hak terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang diceraikan oleh suaminya yaitu untuk membayar:
  - a. Memberi nafkah mut'ah yang layak pada bekas isterinya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai pada saat sebelum Tergugat Rekonvensi melakukan/mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
  - b. Nafkah selama Iddah  $\text{Rp2.000.000,00} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp6.000.000,00}$  (enam juta rupiah);
  - c. Nafkah lampau atau nafkah madliyah selama 13 bulan di hitung dari mulai bulan Agustus 2023 yaitu selama 13 bulan  $\times 2000.000,00$  (dua juta rupiah) = Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
4. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai wiraswasta (pedagang bakso di XXXXXXXXXX Provinsi XXXXXXXXXX) dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka gugatan Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 8 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi





2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Nafkah mut'ah sebesar RpRp5.000.00,00 (lima juta rupiah);
- b. Nafkah selama Iddah  $Rp2.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp6.000.000,00$  (enam juta rupiah);
- c. Nafkah madliyah/nafkah lampau selama 13 bulan  $\times 2.000.000,00$  (dua juta rupiah) = Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Uang tersebut di atas dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya dihadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Memerintahkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik sekaligus jawaban rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam permohonan Cerai Talak dan menolak semua dalil-dalil Termohon yang disampaikan dalam jawaban kecuali apa yang diakui secara tegas dan tertulis sedangkan apa yang tidak ada atau belum terjawab bukan berarti diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa dalam jawaban Termohon angka 2 adalah tidak benar, yang benar adalah permohonan cerai talak dari Pemohon sudah benar sesuai kenyataan yang ada bahwa antara Pemohon Termohon sudah sepakat untuk bercerai, dan justru Termohon yang mengajak bercerai sampai buku nikahpun serta emas dikembalikan ke Pemohon dan alasan apapun antara Pemohon dan Termohon menghendaki perceraian;
3. Bahwa jawaban Termohon angka 3 bahwa dalam pokok permasalahan Termohon masih ikut Pemohon di XXXXXXXXXX posisi Termohon bukan guru melainkan ibu rumah tangga;
4. Bahwa jawaban Termohon angka 4 adalah benar alamat tempat tinggal Termohon beralamat di rumah bapak XXXXXXXXXX di XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dan fakta yang sebenarnya sesuai KTP tinggal bersama di rumah orang Termohon di

Hlm. 9 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dan Termohon pada sidang pertama ditanyakan oleh Majelis Hakim membenarkan alamat tersebut;

5. Bahwa pada jawaban Termohon angka 5 adalah benar Pemohon dan Termohon menikah tanpa paksa dan saling cinta di hadapan petugas agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 19 April 2023, status Pemohon jejaka, sedang Termohon perawan serta mengharap keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, tapi tidak benar kalau dalam perkawinan Pemohon banyak melakukan perbuatan tidak sesuai komitmen, yang benar adalah minta cerai itu Termohon terus dan itu sudah banyak berkali-kali, giliran Pemohon sabarnya sudah habis Pemohon menceraikan Termohon, seolah-olah Pemohon berkali-kali minta cerai. Sudah ada bukti buku nikah, emas, FC KTP Termohon diserahkan ke Pemohon guna untuk mengurus perceraian dan yang datang ke rumah Pemohon adalah Termohon dan kakaknya di XXXXXXXXXXXX, itu rumah orang tua Pemohon, tapi rumah Pemohon sendiri karena Pemohon dan Termohon itu posisi sudah punya rumah sendiri;

6. Bahwa pada jawaban Termohon angka 6 yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, selama kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon merantau ke XXXXXXXXXXXX 2 (dua) bulan dan karena terjadi pertengkaran yang terus menerus karena Termohon diajak hidup merantau di XXXXXXXXXXXX tidak betah/kerasan dan menghendaki pulang di Jawa sekitar bulan September 2023, dan benar bahwa perkawinan pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan biologis suami istri (*ba'da dukhul*) belum mempunyai anak/keturunan;

7. Bahwa pada jawaban Termohon angka 7 adalah tidak benar, yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon pada dalil-dalil Pemohon adalah benar sesuai kenyataan yang ada pada waktu Pemohon dan Termohon diajak merantau ke XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan fakta dan kenyataan yang ada Termohon murni tidak kerasan tinggal di XXXXXXXXXXXX karena Termohon ingin pulang terus ke Jawa dan berulang-ulang minta diceraikan

Hlm. 10 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon, karena ibu kandung Pemohon mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus ibu kandung Pemohon segera mengurus perceraian. Pemohon sudah bilang dahulu sebelum merantau ikut Pemohon kalau ingin jadi guru terserah tapi ikut merantau dulu karena Pemohon dan Termohon baru menikah tetapi baru 2 (dua) bulan merantau Termohon mengajak pulang puluhan kali ngajak pulang ke Jawa;

8. Bahwa pada jawaban Termohon angka 8 tidak benar, yang benar adalah pulang sampai XXXXXXXXXX Termohon diajak pulang ke rumah (milik sendiri) bukan orang tua, Termohon tidak mau, Pemohon sudah mengajak /dipaksapun tidak mau ingin pulang sendiri ke rumah orang tuanya;

9. Bahwa pada jawaban angka 9, yang benar adalah kalau benar memang berpisah rumah, kenapa waktu di XXXXXXXXXX emas serta cincin mas kawin sudah dikasihkan oleh Pemohon waktu pernikahan, semua dikembalikan semua kepada Pemohon dari situ sudah terlihat jelas kalau Termohon yang mengajak bercerai dan waktu merantau di XXXXXXXXXX Termohon minta bercerai dan minta dikembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon, kata-kata itu sudah puluhan kali, Termohon minta cerai dengan Pemohon. Dan benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

10. Bahwa pada jawaban Termohon angka 10 yang benar adalah keluarga Pemohon sudah menunggu 3 (tiga) hari setelah 3 (tiga) hari tidak kunjung datang dari keluarga Termohon, keluarga Pemohon memutuskan untuk ke rumah Termohon dan menyudahi hubungan. Setelah itu pada hari yang sama Termohon dan kakaknya langsung datang ke rumah orang tua Pemohon, dan menyerahkan FC KTP Termohon dan buku nikah dan menanyakan pihak siapa yang mengurus cerainya dan kakak Termohon ngomong alangkah baiknya 1 (satu) pihak saja yang maju biar cepat selesai. Dan keluarga Pemohon berinisiatif Pemohon yang mengurus, karena Pemohon sebagai suaminya sudah sepakat kalau yang mengurus Pemohon. Berarti antara Pemohon dan Termohon sudah ada musyawarah keluarga, dan pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Hlm. 11 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



**11.** Bahwa terhadap permohonan Cerai Talak oleh Pemohon adalah Termohon tidak keberatan bercerai, karena Termohon sudah berulang kali minta untuk diceraikan oleh Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

**1**.....

Bahwa apa yang disampaikan dalam Konvensi maka dianggap sebagai Penggugat bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Gugatan Rekonvensi;

**2**.....

Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

**3**.....

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat angka 3 Tergugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:

- a.** Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberi nafkah mu'tah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada waktu mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
- b.** Tergugat Rekonvensi untuk nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 x 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c.** Bahwa untuk nafkah atau nafkah madliyah Tergugat Rekonvensi sangat keberatan, karena Penggugat Rekonvensi dikategorikan istri yang nusyuz karena istri Penggugat Rekonvensi tidak patuh/taat kepada suami (Tergugat Rekonvensi) karena Tergugat Rekonvensi diajak hidup merantau di XXXXXXXXXX tidak krasan/tidak mau selalu minta dipulangkan ke Jawa dan selalu minta diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi emas serta cincin mas kawin dikembalikan pada waktu masih di XXXXXXXXXX terbukti yang selalu minta cerai Tergugat Rekonvensi;

**4**.....

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi mendalilkan bekerja sebagai pedagang bakso di XXXXXXXXXX penghasilan per bulan Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah) adalah tidak benar, yang benar Tergugat Rekonvensi bekerja masih

Hlm. 12 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



ikut orang tua Tergugat Rekonvensi di XXXXXXXXXX. Tergugat Rekonvensi dikasih oleh orang tua Tergugat Rekonvensi 1 (satu) bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itupun kalau pembeli ramai;

Berdasarkan replik Pemohon dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Boyolali.

Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Nafkah Madliyah/nafkah lampau, Tergugat keberatan karena Penggugat Rekonvensi dikategorikan istri yang nusyuz karena istri/Penggugat Rekonvensi tidak patuh dan taat kepada suami/Tergugat Rekonvensi diajak hidup merantau di XXXXXXXXXX tidak kerasan/tidak mau selalu minta dipulangkan ke Jawa dan selalu minta untuk diceraikan terbukti FC KTP dan buku nikah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dan emas serta cincin mas kawin semua dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi pada waktu masih di XXXXXXXXXX.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon menyampaikan duplik sekaligus replik rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hlm. 13 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap menolak semua dalil-dalil yang disampaikan dalam replik Pemohon Konvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas dan tertulis, sedangkan apa yang tidak atau belum dijawab bukan berarti diakui oleh Termohon Konvensi.
2. Bahwa terhadap replik Pemohon dalam posita 2, maka duplik Termohon sebagai berikut: bahwa Termohon mengembalikan emas dan buku nikah dikarenakan Pemohon sudah mengucapkan kata-kata ditalak langsung "Talak 3" kepada Termohon. Sebelum Maghrib Pemohon komunikasi dengan ibu kandung Pemohon, dan ibu kandung Pemohon memerintahkan kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan di saat itu juga Pemohon menjatuhkan talak/cerai kepada Termohon. Waktu tengah malam Pemohon menyuruh Termohon persiapan pulang ke kampung XXXXXXXXXX Boyolali. Beberapa hari setelah kepulangan Pemohon dan Termohon di kampung, bapak kandung Pemohon datang ke rumah orang tua kandung Termohon kalau Pemohon sudah tidak bisa melanjutkan perkawinannya atau berumah tangga lagi dengan Termohon. Bahwa setelah bapak kandung Pemohon pulang, Termohon mengembalikan buku nikah dan emas ke rumah Pemohon;
3. Bahwa terhadap replik Pemohon dalam posita 3, maka duplik Termohon sebagai berikut: bahwa di saat Termohon masih tinggal bersama dengan Pemohon di XXXXXXXXXX, Termohon bukan seorang guru, namun dalam permohonan cerai talak yang diajukan pertama dalam register Nomor XXXXXXXXXX. sudah dicantumkan kalau pekerjaan Termohon adalah guru, namun dalam perkara a quo Pemohon tidak mencantumkan pekerjaan Termohon adalah seorang guru, berarti Pemohon sudah sadar diri ingin memberikan mut'ah, 'iddah dan nafkah lampau lebih besar dari permintaan Termohon dalam gugatan rekonvensi;
4. Bahwa terhadap replik Pemohon dalam posita 4, maka Duplik Termohon sebagai berikut: bahwa Pemohon jelas-jelas memalsukan alamat Termohon, supaya tidak terdeteksi dalam permohonan cerai talak ini, Apabila Pemohon berani hadirkan saksi yang tahu kalau Termohon tinggal di alamat XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah. Pemohon dalam permohonan cerai talak pertama Nomor XXXXXXXXXX. dialamatkan di

Hlm. 14 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah orang tua Termohon sesuai fakta di XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah;

5. Bahwa terhadap replik Pemohon dalam posita 5, maka duplik Termohon sebagai berikut: bahwa Termohon tidak pernah mengajak untuk bercerai, tapi perilaku Pemohon dan keluarga Pemohon selalu memaki-maki / mengumpat hal-hal yang tidak baik kepada Termohon yang mengindikasikan supaya Termohon yang mengajukan cerai di pengadilan, namun strategi Pemohon dengan orang tua Pemohon tidak berhasil untuk membuat Termohon yang mengajukan cerai gugat;

6. Bahwa terhadap replik Pemohon dalam posita 6, maka duplik Termohon sebagai berikut: bahwa kepulangan ke kampung halaman di Boyolali bukan kehendak Termohon tapi keinginan Pemohon bersama keluarga Pemohon, Termohon hanya mengikuti kemana Termohon diajak oleh Pemohon yang masih suami Termohon di mana harus ditaati;

7. Bahwa terhadap replik Pemohon dalam posita 7, maka duplik Termohon sebagai berikut: bahwa sebelum merantau ke XXXXXXXXXX, Termohon sudah menyampaikan kepada Pemohon kalau Termohon tidak kuat kalau bekerja yang memerlukan kerja fisik yang berat dan bergadang, namun oleh Pemohon, Termohon dipaksa oleh Pemohon untuk ikut dahulu;

8. Bahwa terhadap replik Pemohon dalam posita 8, maka duplik Termohon sebagai berikut: bahwa Pemohon pintar memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, Pemohon saat itu bilang kepada Termohon "kalau Termohon sudah diceraikan oleh Pemohon, sebaiknya kita pulang ke rumah masing-masing. Namun ayah kandung Pemohon yang datang ke rumah orang tua Termohon kalau Pemohon sudah tidak bisa lagi berumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa terhadap replik Pemohon dalam posita 9, maka duplik Termohon sebagai berikut: bahwa sesuai yang disampaikan dalam posita 2 dalam duplik, Termohon sudah diceraikan lewat ucapan kata-kata oleh Pemohon, dan Ibu kandung Pemohon selalu mengungkit-ungkit pemberian yang diberikan kepada Termohon untuk dikembalikan, dan ibu kandung Pemohon juga berkata kepada orang-orang di kampung Termohon/Pemohon kalau Termohon sendiri diberi uang gaji

Hlm. 15 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh ibu kandung Pemohon. Bahwa Termohon sering disindir oleh ibu kandung Pemohon tentang pemberian dari Pemohon sewaktu menikah, maka Termohon mengembalikan emas tersebut;

**10.** Bahwa terhadap replik Pemohon dalam posita 10, maka duplik Termohon sebagai berikut: bahwa Pemohon yang mengajukan cerai talak, maka konsekuensi dari cerai talak, Pemohon mempunyai kewajiban untuk memberikan kewajibannya atas timbulnya perceraian cerai talak Pemohon kepada mantan istrinya, dan Termohon sudah sampaikan dalam gugatan rekonvensi;

**11.** Bahwa terhadap replik Pemohon dalam posita 11, maka duplik Termohon sebagai berikut: bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, namun hak-hak Termohon dari akibat perceraian ini untuk dikabulkan sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

**1.** Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Konvensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini dan Penggugat Rekonvensi tetap pada apa yang disampaikan pada Gugatan Rekonvensi sebelumnya;

**2.** Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi dalam posita 3, maka replik penggugat Rekonvensi sebagai berikut: Bahwa Tergugat Rekonvensi apabila sudah berkaitan dengan uang berusaha memiskinkan diri sendiri, tidak ingat begitu angkuhnya ketika berkata pada Penggugat Rekonvensi: "...Gaji sebulan piro kih Spill dlu dong wkakak.... Kesimpulannya ga berani memperlihatkan gajimu, tak anggap rendah aja lah, pengen ngerti wae didepi kerjaan sg hasile genah akeh kok ra gelem kie seiro neh gajine guru...., Oalah masih dibawah wong sg kuli bakso....". Tergugat Rekonvensi masih ingat tanggal 1 November 2021 pernah kirim pesan kepada Penggugat Rekonvensi sewaktu meyakinkan untuk menikahi Penggugat Rekonvensi, lewat WhatsApp: "Kan S1 ra kudu kerja ng PT, kerja ng PT gur embel" pangkat n seragam nk gaji gur 5/6 jt sebulan aku yo wegah.

Hlm. 16 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi dalam posita 4, maka replik Penggugat Rekonvensi sebagai berikut: Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah ikut berjualan Tergugat Rekonvensi di XXXXXXXXXX, artinya Penggugat Rekonvensi tahu berapa keuntungan bersih dan omset penjualan, maka hasil keuntungan bersih sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Untuk itu Penggugat rekonvensi mengajukan nominal uang sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi yaitu:

- Memberi nafkah mut'ah yang layak pada bekas isterinya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai pada saat sebelum Tergugat Rekonvensi melakukan/mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
- Nafkah selama Iddah  $\text{Rp}2.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}6.000.000,00$  (enam juta rupiah);
- Nafkah lampau atau nafkah madliyah selama 13 bulan di hitung dari mulai bulan Agustus 2023 yaitu selama 13 bulan  $\times \text{Rp}2000.000,00$  (dua juta rupiah) =  $\text{Rp} 26.000.000,00$  (dua puluh enam juta rupiah);

Berdasarkan uraian di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor XXXXXXXXXX., untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah Mut'ah sebesar  $\text{Rp}5.000.000,00$  (lima juta rupiah);
  - b. Nafkah selama Iddah  $\text{Rp}2.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}6.000.000,00$  (enam juta rupiah);
  - c. Nafkah madliyah/nafkah lampau selama 13 bulan  $\times \text{Rp}2000.000,00$  (dua juta rupiah) =  $\text{Rp} 26.000.000,00$  (dua puluh enam juta rupiah);

Hlm. 17 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



Uang tersebut di atas dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Memerintahkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan duplik rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1.....

Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada apa yang disampaikan pada jawaban Tergugat Rekonvensi sebelumnya;

3.....

Bahwa pada gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3, Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut :

- a. Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberi nafkah mu'tah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada waktu mengucapkan Ikror Talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
- b. Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah 'iddah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) x 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Nafkah lampau atau nafkah madliyah Tergugat Rekonvensi sangat keberatan, karena Penggugat Rekonvensi dikategorikan istri yang nusyuz karena istri / Penggugat Rekonvensi tidak patuh/taat kepada suami (Tergugat Rekonvensi) karena Penggugat Rekonvensi diajak hidup merantau di XXXXXXXXXX tidak kerasan / tidak mau selalu minta dipulangkan ke Jawa dan selalu minta diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, emas serta cincin maskawin dikembalikan pada waktu masih di XXXXXXXXXX dan selalu minta diceraikan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hlm. 18 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Boyolali.

**Dalam Rekonvensi:**

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Nafkah Madliyah/nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi keberatan karena Penggugat Rekonvensi dikategorikan istri yang nusyuz karena istri / Penggugat Rekonvensi tidak patuh dan taat kepada suami / Tergugat Rekonvensi diajak hidup merantau di XXXXXXXXXX tidak kerasan/tidak mau selalu minta dipulangkan ke Jawa dan Tergugat Rekonvensi selalu minta untuk diceraikan terbukti FC KTP dan buku nikah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dan emas serta cincin mas kawin semua dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi pada waktu masih di XXXXXXXXXX.

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:**

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX tanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dariyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 26 April 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

**B. Bukti Saksi:**

Hlm. 19 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



1. XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang bakso, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa XXXXXXXXXX selama dua bulan kemudian Pemohon dan Termohon ikut saksi merantau ke XXXXXXXXXX berdagang bakso;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun sejak pertengahan tahun 2023 mulai tidak rukun dan telah terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak kerasan tinggal di XXXXXXXXXX dan selalu ingin pulang, katanya adik Termohon tidak ada yang mengurus untuk pendaftaran sekolahnya;
- Bahwa pada bulan September 2023 Pemohon dan Termohon pulang bersama tapi sesampainya di stasiun Pemohon dan Termohon langsung berpisah, Pemohon ke rumah saksi sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sekitar 5 hari setelah kepulangannya dari XXXXXXXXXX, Termohon dan kakaknya datang ke rumah saksi menyerahkan buku nikah dan menyuruh Pemohon mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang baik satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan supaya rukun namun tidak berhasil;

Hlm. 20 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah membantu saksi berjualan bakso dengan gaji Rp100.000,00 per hari;

2. XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXDesa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga dan sama-sama merantau di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon ikut orang tua Pemohon merantau ke XXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak kerasan di XXXXXXXXXX dan selalu ingin pulang ke Jawa;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok dan Termohon mengatakan sarjana kok disuruh kerja mencuci piring;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pulang bersama tapi sesampainya di Stasiun menurut cerita Pemohon sesampainya di XXXXXXXXXX, Pemohon dan Termohon berpisah masing-masing pulang ke orang tuanya;
- Bahwa sekitar 3 minggu kepulangan Pemohon dan Termohon, saksi pulang kampung dan mendapat informasi dari orang tua saksi dan orang tua Pemohon kalau Termohon dan kakaknya telah mengembalikan buku nikah dan barang-barang yang berasal dari Pemohon;

Hlm. 21 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Baha sekarang Pemohon sudah kembali ke XXXXXXXXXX sedangkan Termohon sering saksi lihat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXX selama dua bulan kemudian Pemohon dan Termohon ikut merantau orang tua Pemohon ke XXXXXXXXXX berdagang bakso;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena orang tua Pemohon menilai Termohon tidak bisa bekerja membantu usaha baksonya;
- Bahwa pada tanggal Agustus 2023 Pemohon dan Termohon pulang kampung bersama, tetapi sesampainya di XXXXXXXXXX Pemohon dan Termohon langsung berpisah dan Termohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pulang, orang tua Pemohon yang lebih dulu pulang kampung memarahi Termohon lewat tilpun karena tidak ada uang kembalian ketika ada orang membeli bakso, sehingga orang tua Pemohon menyuruh Pemohon dan Termohon untuk pulang kampung;

Hlm. 22 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



- Bahwa sehari setelah Termohon pulang, ayah Pemohon dan pamannya datang ke rumah saksi menyerahkan Termohon kepada saksi dan mengatakan Pemohon tidak akan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa pada hari itu juga kemudian Termohon dan kakaknya datang ke rumah orang tua Pemohon untuk menyerahkan buku nikah dan perhiasan yang berasal dari pemberian Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang baik satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan supaya rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah cerita kalau Pemohon selain bekerja membantu orang tuanya berjualan bakso juga berdagang secara online dengan penghasilan perbulan Rp7.000.000,00;

2. XXXXXXXXXX, umur 27, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXX selama sebulan, kemudian Pemohon dan Termohon ikut merantau orang tua Pemohon ke XXXXXXXXXX bekerja dagang bakso;
- Bahwa setahu saksi, selama tinggal di XXXXXXXXXX antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan;

Hlm. 23 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak bisa mengikuti kegiatan dan dianggap oleh Pemohon dan orang tuanya tidak bisa bekerja;
  - Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Pemohon dan Termohon pulang kampung bersama tetapi, sesampainya di XXXXXXXXXX langsung berpisah dan masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa dua hari setelah Termohon pulang, kemudian ayah Pemohon dan pamannya datang ke rumah orang tua Termohon untuk menyerahkan kembali Termohon dan mengatakan Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, setelah itu saksi dan Termohon pergi ke rumah orang tua Pemohon untuk menyerahkan buku nikah dan maskawin kepada orang tua Pemohon;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak ada ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang baik satu sama lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakaan supaya rukun namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah mendengar kalau Pemohon selain bekerja membantu orang tuanya berjualan bakso juga berdagang secara online dengan penghasilan perbulan Rp7.000.000,00;
3. XXXXXXXXXX, umur 33, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon merantau di XXXXXXXXXX selama kurang lebih tiga bulan

Hlm. 24 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



kemudian pulang ke rumah orang tua masing-masing sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi, sejak pulang dari XXXXXXXXXX Termohon tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang identitas Termohon, khususnya menyangkut pekerjaan dan alamat Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya mencantumkan pekerjaan Termohon adalah mengurus rumah tangga dan tempat keiamannya di rumah Bapak Bp. XXXXXXXXXX di XXXXXXXXXX Desa Kacangan, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa terhadap identitas Termohon yang tercantum di dalam surat permohonan tersebut Termohon tidak menyampaikan eksepsi, akan tetapi minta untuk diperbaiki karena Termohon bekerja sebagai guru dan tempat kediaman di rumah orang tuanya yaitu XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka identitas Termohon di dalam putusan perkara ini diubah menjadi:

- Pekerjaan: Guru;
- 

Tempat kediaman: XXXXXXXXXX;

### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 25 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara pribadi di dalam persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak juga telah menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator bernama Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sejak pertengahan tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang disebabkan karena Termohon selalu mengajak pulang kampung dan tidak mau hidup merantau dan Pemohon sudah berusaha menasehati tetapi Termohon menghendaki pulang kampung sehingga menyebabkan pertengkaran, sehingga pada bulan September 2023 Pemohon dan Termohon pulang kampung ikut di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, malah Termohon pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dan setelah 1 (satu) minggu Pemohon mencari ke orang tua Termohon, ke tempat XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, Termohon diajak pulang tidak mau ingin hidup sendiri dan Termohon bilang tidak usah memikirkannya, sehingga dengan demikian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang. Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati/didamaikan dan

Hlm. 26 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusyawarahkan dengan keluarga Pemohon/Termohon/keluarga namun hasilnya tidak bisa rukun/tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah sejak pertengahan tahun 2023 sering terjadi percekcoakan tetapi penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon melainkan karena sikap atau perbuatan Pemohon dan ibunya yang selalu melontarkan kata-kata kritikan kepada Termohon sehingga Termohon meminta Pemohon untuk pulang mencari pekerjaan di Jawa saja. Termohon tidak sanggup untuk terus bekerja membantu usaha bakso milik orang tua Pemohon sehingga meminta untuk bekerja mandiri. Kemudian Pemohon dan Termohon pulang pada tanggal 23 bulan Agustus 2023, bukan bulan September 2023, dan sesampainya di XXXXXXXXXX masing-masing pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalil Pemohon yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Termohon tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalilnya dan sebaliknya Termohon juga dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang mengatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu;

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena permohonan cerai talak didasarkan atas alasan perselisihan terus-menerus sebagaimana dimaksud alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi;

Hlm. 27 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 membuktikan Pemohon bertempat kediaman di alamat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan mempunyai fungsi sebagai “probationis causa”, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah suami Termohon maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata yakni menyampaikan keterangan di muka persidangan, dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya, serta saksi-saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama XXXXXXXXXX sebagai ibu kandung Pemohon pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon

Hlm. 28 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kerasan tinggal di XXXXXXXXXXXX, sehingga puncaknya pada tanggal 23 September 2023 Pemohon dan Termohon pulang kampung bersama-sama, tetapi sesampainya di XXXXXXXXXXXX Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Pemohon dan Termohon telah diusahakan supaya rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX sebagai tetangga Pemohon di kampung dan sama-sama merantau ke XXXXXXXXXXXX pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak kerasan tinggal di XXXXXXXXXXXX, sehingga akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih setahun, Pemohon dan Termohon pulang kampung bersama-sama, tetapi sesampainya di XXXXXXXXXXXX pulang ke rumah orang tua masing-masing. Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama XXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Termohon pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak kerasan tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX karena dimarahi oleh orang tua Pemohon dinilai tidak bisa kerja membantu usaha bakso, sehingga puncaknya pada tanggal 23 Agustus 2023 Pemohon dan Termohon pulang kampung bersama, tetapi sesampainya di XXXXXXXXXXXX Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Sehari kemudian orang tua Pemohon dan paman Pemohon datang di rumah saksi mengatakan Pemohon tidak akan melanjutkan rumah tangga dan menyerahkan Termohon kepada saksi. Pemohon dan Termohon telah diusahakan supaya rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama XXXXXXXXXXXX sebagai kakak kandung Termohon pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak kerasan tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX karena dimarahi oleh orang tua Pemohon dinilai tidak bisa kerja membantu usaha bakso, sehingga puncaknya pada tanggal 23 Agustus 2023 Pemohon dan Termohon

Hlm. 29 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kampung bersama, tetapi sesampainya di XXXXXXXXXX Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2023 orang tua Pemohon dan paman Pemohon mengatakan Pemohon tidak akan melanjutkan rumah tangga dan menyerahkan Termohon kepada orang tuanya. Pemohon dan Termohon telah diusahakan supaya rukun lagi namun tidak berhasil dan Termohon telah diusahakan supaya rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama XXXXXXXXXX sebagai tetangga Termohon di kampung pada pokoknya menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon merantau di XXXXXXXXXX selama kurang lebih tiga bulan kemudian pulang ke rumah orang tua masing-masing sampai sekarang. Sejak pulang dari XXXXXXXXXX, Termohon tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;

Bahwa setahu saksi, sejak pulang dari XXXXXXXXXX Termohon tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2023 dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;

-

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun di XXXXXXXXXX namun sejak pertengahan tahun 2023 mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak kerasan tinggal di XXXXXXXXXX dan selalu Pemohon ingin pulang ke Jawa;

-

Bahwa pada bulan September 2023 Pemohon dan Termohon pulang ke Jawa, berangkat dari XXXXXXXXXX bersama-sama, tetapi sesampainya di XXXXXXXXXX Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya masing-masing dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hlm. 30 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain;

-  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan supaya rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas maka tidak dapat tercapai tujuan perkawinan yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila perkawinannya tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan kedua belah tidak

Hlm. 31 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didamaikan lagi, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

### Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah ssebagaimana tersebut di atas;

dari jawabannya ternyata Termohon dalam Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Pemohon dalam Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Nafkah 'iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Nafkah terhutang dari bulan Agustus 2023 selama 13 bulan seluruhnya berjumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi pada pokoknya hanya bersedia memenuhi sebagai berikut:

- Nafkah 'iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai nafkah terhutang, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi karena Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz sehingga tidak berhak nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah, oleh karena Tergugat Rekonvensi yang menghendaki terjadinya perceraian (cerai talak) maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan, karena di samping bekerja membantu orang tuanya berjualan bakso juga Tergugat Rekonvensi juga berjualan bakso secara online, sedangkan menurut Tergugat

Hlm. 32 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi ia hanya bekerja di tempat orang tuanya berjualan bakso dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat Rekonvensi mengajukan dua orang saksi yang menerangkan bahwa keduanya pernah mendengar cerita dari orang tua Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai sebagai *testimonium de auditu* sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR yang tidak memiliki kekuatan pembuktian, apalagi menurut keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang salah satunya adalah orang tuanya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bekerja di tempat orang tuanya berjualan bakso;

Menimbang, bahwa di samping itu, menurut Penggugat Rekonvensi yang membuatnya tidak kerasan tinggal di XXXXXXXXXX adalah karena ia merasa tidak kuat membantu usaha orang tua Tergugat Rekonvensi berjualan bakso dan meminta Tergugat Rekonvensi supaya mencari pekerjaan atau usaha di Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan usia perkawinannya, maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonvensi mengenai mut'ah dan nafkah 'iddah ssebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau (nafkah madhiyah), menurut ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam suami sesuai dengan penghasilannya wajib memberikan nafkah kepada istrinya, dan menurut ayat (5) kewajiban tersebut menjadi gugur apabila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (nafkah madhiyah), pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak menyangkal seslama setahu berpisah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz lantaran terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan karena Penggugat

Hlm. 33 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak kerasan tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan selalu minta pulang ke Jawa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan nusyuz yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

-bahwa alasan Penggugat Rekonvensi yang membuat tidak kerasan tinggal di XXXXXXXXXX adalah karena ia merasa selalu dikritik oleh orang tua Tergugat Rekonvensi dan tidak sanggup untuk terus bekerja di usaha bakso milik orang tua kandung tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi Termohon meminta untuk mandiri;

-- -bahwa kepulangan Penggugat Rekonvensi dari XXXXXXXXXX adalah bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga dapat disimpulkan kepulangannya atas seizin Tergugat Rekonvensi;

-bahwa setelah kepulangan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya tidak ada fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajak Penggugat Rekonvensi untuk hidup bersama lagi, bahkan tidak lama setelah kepulangannya, orang tua Tergugat Rekonvensi menyampaikan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan menyerahkan Penggugat Rekonvensi kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak melakukan nusyuz sehingga Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selama setahun Tergugat tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka kelalaian tersebut menjadi hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam menentukan jumlah nafkah lampau (nafkah madhiyah), Majelis Hakim di samping mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi juga perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

-bahwa dari keterangan Penggugat Rekonvensi, ternyata selama berpisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai guru yang tentu saja mendapatkan penghasilan;

Hlm. 34 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dalam kenyataannya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menentukan jumlah nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah tersebut harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Boyolali;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hlm. 35 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak:

- Nafkah 'iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nafkah lampau (nafkah madhiyah) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

-  
Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs. Syiar Rifai sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Syiar Rifai

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhammad Iskandar Eko  
Putro, M.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Hlm. 36 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi



Panitera Pengganti,

Ttd.

Mubarok, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:-----Rp
	60.000,00	
2.	Proses	:-----Rp
	75.000,00	
3.	Panggilan	:-----Rp
	50.000,00	
4.	Meterai	:-----Rp
	<hr/> 10.000,00	

Jumlah : Rp 195.000,00  
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 37 dari 37 hlm. Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2024/PA.Bi